



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 112);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 2021, Nomor 63)

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1289);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom otonom;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Blitar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Blitar;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Blitar.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.022.313.854.348,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	:	Rp877.505.226.884,00
2. Belanja Daerah	:	Rp1.022.313.854.348,00
	Defisit :	Rp(144.808.627.464)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	:	Rp144.808.627.464,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	:	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	:	Rp144.808.627.464,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	:	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp877.505.226.884,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus lima juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp201.834.878.884,00 (dua ratus satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.059.873.632,00 (empat puluh satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.734.810.339,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.104.657.721,00 (satu milyar seratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.935.537.192,00 (seratus lima puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp667.431.172.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp589.600.164.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.831.008.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.239.176.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.239.176.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.022.313.854.348,00 (satu trilyun dua puluh dua milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- b. Belanja tidak terduga

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp886.999.080.991,00 (delapan ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp328.054.651.448,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp511.617.231.070,00 (lima ratus sebelas milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.272.936.073,00 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.054.262.400,00 (dua puluh dua milyar lima puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp124.270.083.357,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.182.140.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.090.597.085,00 (empat puluh empat milyar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.156.628.123,00 (dua puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.029.777.349,00 (empat puluh delapan milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.810.940.800,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp11.044.690.000,00 (sebelas milyar empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp144.808.627.464 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Penerimaan pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp144.808.627.464 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.808.627.464 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp144.808.627.464 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp144.808.627.464 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Blitar ini, terdiri dari:

- | | | |
|----------|-------|---|
| LAMPIRAN | I. | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| LAMPIRAN | II. | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; |
| LAMPIRAN | III. | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; |
| LAMPIRAN | IV. | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; |
| LAMPIRAN | V. | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| LAMPIRAN | VI. | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| LAMPIRAN | VII. | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD; |
| LAMPIRAN | VIII. | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD; |
| LAMPIRAN | IX. | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah; |
| LAMPIRAN | X. | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| LAMPIRAN | XI. | Daftar Piutang Daerah |
| LAMPIRAN | XII. | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah |

LAMPIRAN XIII. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lain – lain

LAMPIRAN XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2021

LAMPIRAN XV. Daftar Dana Cadangan

LAMPIRAN XVI. Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 16

Walikota menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 24 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 24 Desember 2021

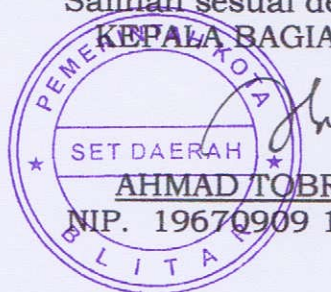
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 287-6/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008



PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 6 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

(APBD)

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

A	PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2022	1
B	LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2022	
I	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan	1
II	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi	1
III	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.	
1	Dinas Pendidikan	1
1.1	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	1
1.2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	1
1.3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	1
1.4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	1
1.5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	1
1.6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	1
1.7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	1
1.8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	1
1.9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	1
2	Dinas Kesehatan	1
2.1	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	1
2.2	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	1
2.3	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	1
2.4	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
4	Dinas Perumahan Rakyat	1
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1
6	Dinas Sosial	1
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	1
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1
9	Dinas Lingkungan Hidup	1
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
11	Dinas Perhubungan	1
12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1
14	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	1
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1
19	Sekretariat Daerah	
19.1	Bagian Pemerintahan	1
19.2	Bagian Hukum	1
19.3	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1
19.4	Bagian Umum	1
19.5	Bagian Organisasi	1
19.6	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1
20	Sekretariat DPRD	1
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
22	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1
23	Badan Kepegawaian Daerah	1
24	Inspektorat	1
25	Kecamatan Kepanjenkidul	1
25.1	Kelurahan Kepanjenkidul	1
25.2	Kelurahan Ngadirejo	1
25.3	Kelurahan Sentul	1
25.4	Kelurahan Kauman	1
25.5	Kelurahan Tanggung	1
25.6	Kelurahan Bendo	1
25.7	Kelurahan Kepanjenlor	1

DAFTAR ISI

26	Kecamatan Sukorejo	1
26.1	Kelurahan Pakunden	1
26.2	Kelurahan Blitar	1
26.3	Kelurahan Tlumpu	1
26.4	Kelurahan Turi	1
26.5	Kelurahan Karang Sari	1
26.6	Kelurahan Sukorejo	1
26.7	Kelurahan Tanjungsari	1
27	Kecamatan Sananwetan	1
27.1	Kelurahan Gedog	1
27.2	Kelurahan Plosokerep	1
27.3	Kelurahan Klampok	1
27.4	Kelurahan Sananwetan	1
27.5	Kelurahan Rembang	1
27.6	Kelurahan Karangtengah	1
27.7	Kelurahan Bendogerit	1
28	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	1
IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran	1
V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	1
VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM	1
VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD	1
VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD	1
IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah	1
X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	1
XI	Daftar Piutang Daerah	1
XII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	1
XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain	1
XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak	1
XV	Daftar Dana Cadangan	1
XVI	Daftar Pinjaman Daerah	1